

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai salah satu negara yang sangat luas dan memiliki beranekaragam suku bangsa, tentu memiliki puluhan bahkan ratusan adat budaya. Salah satunya adalah adat budaya Batak Sumatra Utara. Adat budaya batak ini juga masih dikategorikan sebagai Batak Karo, Toba, Simalungun, Pakpak, Mandailing dan angkola. Kebudayaan dapat diartikan sebagai suatu sistem nilai dan pikiran yang hidup pada sebuah masyarakat dan dalam suatu nilai dan pikiran ini berkembang sejumlah gagasan dan nilai nilai seperti etika dan norma norma yang mempengaruhi tingkah laku warga sebuah masyarakat. Isi pikiran dan nilai ini didalam kebudayaan manusia membedakan masyarakat satu dengan masyarakat lainnya, perbedaan suku bangsa di indonesia ditentukan oleh antara lain suatu nilai yang mereka anggap baik atau buruk.

Sistem nilai budaya ini diperkenalkan kepada setiap anggota masyarakat melalui proses sosialisasi enkulturasi sehingga konsep konsep tersebut berakar dalam jiwanya dan akan tetap dimiliki sebagai identitas dari suatu bangsa umumnya dan khususnya suku bangsa hal ini karena sistem nilai budaya merupakan suatu rangkaian dari konsep konsep abstrak yang hidup dalam alam pikiran sebagian besar masyarakat sehingga sistem nilai budaya berfungsi sebagai suatu pedoman tetapi juga sebagai pendorong kelakuan manusia dalam hidup bahkan berfungsi juga sebagai suatu sistem tata kelakuan seperti aturan aturan adat sopan santun dan sebagainya (Koentjaraningrat, 1969:19). Kebudayaan masyarakat batak toba meliputi kesenian adat istiadat yang dididalmnya terdapat

upacara adat, nilai nilai luhur yang terkandung dalam kebudayaan tersebut pada akhirnya menjadikan kebudayaan itu terus dilestarikan. Salah satu adat istiadat suku Karo yang memiliki keunikan sebagaimana dengan suku bangsa lain yang ada di Indonesia adalah adat perkawinan. Perkawinan merupakan sesuatu yang dianggap sakral oleh semua suku bangsa khususnya di Indonesia. Begitu juga dengan suku Karo berpandangan perkawinan dianggap sah apabila telah sesuai dengan ketentuan agama dan juga adat istiadat Karo. Pasangan suami atau istri yang telah menikah menurut ajaran agama yang mereka anut, namun belum melakukan pernikahan menurut tradisi adat istiadat Karo dianggap belum sah dan tetap memiliki kewajiban membayar utang adat. Pada dasarnya adat perkawinan suku Batak Karo mengandung nilai sakral. Dikatakan sakral dalam pemahaman adat Batak Karo bermakna pengorbanan bagi pihak pengantin perempuan (pihak *sinereh*), karena ia memberikan anak perempuannya kepada orang lain pihak pengantin laki-laki (pihak *sipempoken*), sehingga pihak laki-laki juga harus menghargainya dengan menanggung semua biaya acara adat dan makanan adat.

Perkawinan merupakan suatu upacara di mana mempersatukan seorang laki-laki dengan perempuan atau dipersatukannya dua sifat keluarga yang berbeda melalui hukum. Suku Karo merupakan salah satu suku bangsa yang terdapat di Sumatera Utara. Mereka mendiami dataran Tinggi Karo, Deli Serdang, Tanah Deli (Medan), Binjai, Langkat, Dairi, dan Aceh Tenggara. suku Karo tersebar diberbagai daerah di Indonesia dengan berbagai macam profesi yang mereka geluti. Sebagaimana suku bangsa yang ada di Sumatera Utara suku Karo memiliki sistem kekerabatan yang bersifat patrilineal dimana seorang anak laki-laki akan mewariskan marga (*fams*) kepada anak-anaknya. Suku Karo memiliki lima rumpun marga atau disebut *marga silima*. Dalam adat perkawinan batak Karo

akan terjadi tindak tutur antara pihak *anak beru* laki-laki (pihak penerima istri) dengan pihak *anak beru* perempuan (pihak pemberi istri), kemudian dilakukan pertuturan antara *anak beru* laki-laki dengan *kalimbubunya* (pihak penerima istri), begitu juga antara *anak beru* perempuan dengan *kalimbubunya* (pihak pemberi istri). Tindak tutur ini merupakan kajian bidang ilmu pragmatik. merupakan gejala individual, bersifat psikologis yang keberlangsungannya ditentukan oleh kemampuan si penutur dalam menghadapi situasi tertentu. Teori mengenai tindak tutur mula-mula diperkenalkan oleh J.L. Austin kemudian dikembangkan oleh J.R. Searle. Tindak tutur ini merupakan kajian bidang ilmu pragmatik. *Anak beru* disini berfungsi sebagai penyambung lidah antara kepentingan dua kelompok keluarga, yaitu keluarga pengantin perempuan dan pengantin laki-laki. Dengan demikian, perkawinan adalah merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita, termasuk keseluruhan keluarga dan arwah para leluhurnya. Pada perkawinan yang sesuai dengan adat (*arah adat*) dahulu biasanya peranan orang tua yang dominan.

Artinya bahwa pihak orang tualah yang mengusahakan agar perkawinan itu dapat berlangsung, mulai dari perkenalan calon mempelai (*petandaken*), meminang (*maba belo selambar*), *nganting manuk* dan pesta adat (*kerja adat*). *Sifat perkawinan* dalam masyarakat suku Karo adalah *eksogami* artinya harus menikah atau mendapat jodoh diluar marganya (klan). *Bentuk perkawinannya adalah jujur* yaitu dengan pemberian jujuran (mas kawin) yang bersifat religio magis kepada pihak perempuan menyebabkan perempuan keluar dari klannya dan pindah ke dalam klan suaminya. Perkawinan diantara semarga dilarang dan dianggap sumbang (*incest*), perkawinan eksogami tidak sepenuhnya berlaku pada masyarakat Karo, khususnya untuk Marga Sembiring dan Perangin-angin. Sebab,

walaupun bentuk perkawinannya jujur tapi sistem perkawinannya adalah eleutherogami terbatas yaitu seorang dari marga tertentu pada Marga Sembiring dan Perangin-angin diperbolehkan menikah dengan orang tertentu dari marga yang sama asal klannya berbeda. Perkawinan semarga yang terjadi dalam klan Sembiring terjadi karena dipengaruhi faktor agama, faktor ekonomi dan faktor budaya. Pelaksanaan perkawinan semarga dinyatakan sah apabila telah melewati tahap Maba Belo Selambar (pelamaran), Nganting Manuk (musyawah untuk membicarakan hal-hal yang mendetil mengenai perkawinan), Kerja Nereh i Empo (pelaksanaan perkawinan), dan Mukul (sebagai syarat sahnya suatu perkawinan menurut hukum adat Karo). Akibat hukum dari perkawinan semarga adalah sama seperti perkawinan pada umumnya apabila telah dilakukan sesuai dengan agama, adat, dan peraturan yang berlaku.

Larangan perkawinan yang dilangsungkan diantara orang-orang yang semarga dimaksudkan untuk menjaga kemurnian keturunan berdasarkan sistem kekerabatan pada masyarakat Karo. Karena nilai budaya karo sangat tinggi pengaruhnya dalam budaya Batak karo dalam mewujudkan kehidupan yang lebih maju, damai, aman, tertib, adil, dan sejahtera. Sanksi bagi yang melakukan perkawinan semarga (sumbang) adalah :diusir dari tempat tinggal mereka, dikucilkan di masyarakat adat, dikucilkan dan diusir oleh keluarga, dan dimandikan di depan umum (dalam bahasa Karo disebut 'i peridi i tiga'). Di era globalisasi saat ini suku karo berusaha untuk dapat mempertahankan tradisi leluhurnya dari pengaruh budaya luar, bukan berarti suku karo anti terhadap budaya luar, banyak nilai nilai budaya luar juga diterima dan disesuaikan dengan budaya suku karo sebagai upaya modernisasi tanpa menghilangkan nilai nilai luhur budayanya.

B. Identifikasi Masalah

Terkait dengan fenomena yang terdapat dalam latar belakang masalah, maka terdapat sejumlah permasalahan yang muncul untuk diidentifikasi. Dari analisis fenomena situasional yang dipaparkan diatas, ada sejumlah masalah yang muncul ke permukaan. Beberapa masalah tersebut diidentifikasi sebagai berikut:

1. Adanya tindak tutur lokusi dalam upacara perkawinan masyarakat Batak Karo
2. Jenis tindak tutur ilokusi dalam upacara perkawinan masyarakat Batak Karo
3. Terdapat fungsi dan makna tindak tutur lokusi, ilokusi dan perlokusi dalam upacara perkawinan masyarakat Batak Karo

C. Pembatasan Masalah

Dalam pembatasan masalah, surakhman (1990:36) mengungkapkan “sebuah masalah yang dirumuskan terlalu umum dan luas tidak pernah dipakai sebagai masalah penelitian, oleh karena itu jelas batas-batas masalah itu, sebab masalah perlu juga memenuhi syarat utama dalam perumusan yang terbatas. Mengingat luasnya ruang lingkup penelitian ini, maka perlu dilakukan pembatasan masalah. Pembatasan masalahnya yaitu bagaimana tindak tutur dan sebutan atau sapaan dalam adat perkawinan batak Karo.

D. Rumusan Masalah

Dalam rumusan masalah, Nasir (2003:111) menyatakan”Sebelum seseorang meneliti dapat merumuskan suatu masalah untuk menelitinya, maka ia lebih dahulu harus mengidentifikasi dan memilih itu. Walaupun masalah yang ada dan

tersedia cukup banyak tetapi cukup sulit bagi peneliti untuk memilih masalah-masalah yang akan dipilih untuk penelitiannya.

agar penelitian ini terarah, maka perlu dirumuskan masalah yang akan diteliti. Rumusan masalah tersebut sekaligus menggambarkan focus arah yang diikuti di dalam proses penelitian. Secara praktis rumusan Masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana bentuk tindak tutur lokusi dalam upacara perkawinan masyarakat Batak Karo
2. Bagaimana fungsi dan makna ilokusi dan perlokusi yang terdapat dalam upacara perkawinan masyarakat Batak Karo.

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini yaitu:

1. Mendeskripsikan makna tindak tutur dalam upacara perkawinan masyarakat batak karo
2. Mendeskripsikan fungsi tindak tutur lokusi, ilokusi dan perlokusi yang terdapat dalam upacara perkawinan masyarakat batak karo

F. Manfaat Penelitian

1. Adapun Manfaat Teoritis yaitu:

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memperluas wawasan dan melengkapi khazanah keilmuan yang berkaitan dengan bidang tindak tutur, khususnya tindak tutur perkawinan. Selain itu hasil dari penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia sehingga dapat memperkaya hasil penelitian yang telah ada sebelumnya.

2. Manfaat Praktis

Dapat menambah pengetahuan tentang tindak tutur lokusi yang terdapat pada Upacara Perkawinan Masyarakat Batak Karo, Dapat menambah pengetahuan tentang tindak tutur ilokusi yang terdapat pada Upacara Perkawinan Masyarakat Batak Karo, Sebagai tambahan pengetahuan bagi pembaca dalam pengkajian tindak tutur dalam Upacara Perkawinan Masyarakat Batak Karo, Dapat menjadi rujukan dalam penelitian lanjutan yang relevan.

